

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam *fiqh* klasik salah satu persoalan yang dibahas adalah tentang nikah. Salah satu tahapan kehidupan manusia adalah melangsungkan pernikahan, di mana pernikahan ini merupakan salah satu momen sakral yang diharapkan hanya terjadi satu kali saja dalam hidup. Dalam hukum Islam perkawinan merupakan ikatan suci antara laki-laki dengan perempuan untuk membangun sebuah keluarga (rumah tangga) yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (saling mengasihi), dan *warahmah* (rahmat).² Perkawinan menurut Islam yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT yaitu lengkap dengan syarat dan rukun yang sempurna, tidak adanya penyelewengan dari kedua pihak, serta niat dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan selaras dengan hukum Islam.

Menurut istilah beberapa ulama mendefinisikan perkawinan dengan arti yang berbeda. Imam Syafi'i mengartikan nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya imam Hanafi mengartikan bahwa nikah adalah akad atau perjanjian yang menghalalkan hubungan seksual sebagai suami istri antara laki-laki dengan perempuan. Sementara itu, menurut imam Malik nikah adalah suatu akad yang di dalamnya terdapat aturan hukum semata-mata

² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Aceh : Unimal Press, 2016), 18.

untuk memperbolehkan bersetubuh, bersenang-senang dan menikmati sesuatu pada diri wanita yang dinikahi tersebut.³ Pernikahan merupakan ketetapan Allah SWT yang hukumnya bisa wajib, *sunnah*, haram, *makruh*, atau *mubah* tergantung pada tingkat *mafsadat* dan kemaslahatannya.⁴

Faktor utama sebagai fondasi sahnya suatu perkawinan adalah agama. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU RI No.1 Tahun 1974).⁵ Perkawinan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan keagamaan dan ketuhanan, oleh karena itu di dalam perkawinan ditetapkan adanya syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan akad. Rukun adalah hal pokok yang ada dari perkawinan itu sendiri dan termasuk komponen yang mewujudkannya. Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada 5 (lima), yakni calon mempelai pria, calon mempelai perempuan, dua orang saksi, wali nikah, dan akad. Sementara itu, syarat bukan termasuk ke dalam komponen untuk mewujudkan perkawinan tersebut dan terletak di luarnya. Dua hal tersebut harus terpenuhi agar perkawinan yang dilakukan sah menurut agama sehingga tercapai tujuan daripada perkawinan.

Adanya perkawinan pastinya juga memiliki tujuan yang ingin dicapai bagi setiap pasangan. Tujuan perkawinan tersebut telah diatur

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet. 1, 2016), 24.

⁴ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, cet. 2, 2020), 57.

⁵ Bab 1 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: "Perkawinan adalah sah. Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu."

dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 1 UU RI No.1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah membangun rumah tangga yang bahagia dan abadi berlandaskan Tuhan Yang Maha Esa. Dan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.⁶ Selain itu, dalam Islam tujuan perkawinan yang sesungguhnya adalah untuk membina akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan yang berbeda dapat membangun kehidupan yang baru secara sosial dan budaya. Selain itu tujuan pernikahan tertuang dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21 untuk mendapatkan kenyamanan, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁷

Menurut Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam pernikahan memiliki tujuan untuk:⁸ (1) menjaga kemaluan serta menjaga pandangan suami istri; (2) memperoleh keturunan untuk memperbanyak pengikut Nabi-Nya sehingga terwujud kebangsaan diantara mereka; (3) menjaga nasab. Apabila akad nikah tidak terjadi dan tidak ada upaya menjaga kemaluan maka banyak keturunan yang nasabnya tidak jelas dan kehidupan menjadi anarkis yang dapat menghilangkan hak dan tidak

⁶ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2018), 5.

⁷ Qur’an Kemenag 2019, Surah *Ar Rum* ayat 21

⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet. 1, 2016), 28-29.

adanya waris; (4) menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta antara suami dan istri; (5) antara urusan keluarga dan rumah tangga dapat tertata dengan baik dengan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.

Prinsip dasar adanya akad nikah adalah kehormatan pernikahan yang kekal, yaitu merupakan “perjanjian atau ikatan yang kokoh”.⁹ maka dari itu tidak boleh dirusak, terutama akad nikah dilakukan dengan tujuan akhir perceraian. Antara pasangan suami istri memiliki sebuah ikatan yang kuat di dalam al-Qur'an disebut dengan *mitsaqan ghalizah*. Seiring berkembangnya zaman, maka banyak ditemui kasus tentang pernikahan seperti nikah dengan perjanjian cerai. Istilah cerai dalam hukum Islam disebut *thalaq* yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Niat adalah maksud atau tujuan dari suatu perbuatan.¹⁰ Dalam ketetapan hukum Islam, apabila laki-laki menikahi seorang wanita dengan niat cerai setelah kebutuhannya terpenuhi maka disebut sebagai pernikahan yang direncanakan untuk perceraian.¹¹ Istilah cerai dalam hukum Islam disebut *thalaq* yang artinya melepaskan atau meninggalkan.¹² Tujuan daripada adanya hukum Islam dengan menjamin kepentingan primer (*dharuriyyah*), kepentingan sekunder (*hajiyyah*), dan kepentingan pelengkap (*tahsiniyyat*) yang berguna untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.¹³ al-Qur'an dan

⁹ Qur'an Kemenag 2019, Surat *An-Nisa'* ayat 21

¹⁰ Umar Haris S. dan Aunur Rahim F., *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 104.

¹¹ Ahmad Hidayat, “Study Pemikiran Mazhab Syafi’I tentang Hukum Nikah dengan Niat Thalaq”, *Skripsi UIN Sultan Maulana Hassanudin Banten*, 2019, 3.

¹² Umar Haris S. dan Aunur Rahim F., *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 104.

¹³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 29.

al-Sunnah merupakan peninggalan Rasulullah SAW sebelum beliau wafat agar keduanya dapat dijadikan sebagai pedoman bagi umat-Nya. Dengan berkembangnya zaman, berkembang pula permasalahan umat yang semakin rumit dan tidak semua permasalahan ada hukum yang jelas dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Seperti permasalahan nikah dengan niat cerai. Nikah dengan niat cerai adalah pernikahan antara seorang pria dengan wanita dan di dalam hatinya berniat akan menceraikan wanita tersebut setelah selesai masa studi atau domisili atau kebutuhannya telah terpenuhi (selesai). *Al-nikah bi niyyah al-talaq* atau pernikahan dengan niat cerai terjadi ketika seorang pria menikah dengan calon istrinya dan sejak awal berniat untuk meninggalkannya atau berniat tidak selamanya bersama.¹⁴

Berikut adalah kasus nikah dengan niat cerai terjadi pada seorang pria dari Timur Tengah yang telah memiliki istri dan anak, bekerja merantau ke Arab Saudi selama dua tahun. Pria tersebut melangsungkan perkawinan dengan wanita asal Filipina yang pada saat itu sama-sama mempunyai kontrak kerja di Arab Saudi. Pria asal Timur Tengah tersebut saat menikah mempunyai niat untuk bercerai ketika masa kontrak kerja telah habis. Niat suaminya tersebut bisa jadi diketahui istrinya yang berasal dari Filipina, bisa jadi ia juga tidak mengetahui.¹⁵ Di Indonesia sendiri pernikahan semacam ini pernah terjadi dalam tradisi *misan besan* di

¹⁴ Abdul Haris Hamid, "Kompelsitas Nikah dengan Niat Cerai Tinjauan Sosiologis dan Yuridis", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, 7. (Dikutip dari Mustofa Aini, *Fatwa-Fatwa Terkini I*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 455.

¹⁵ Hidayatullah, "Menikah dengan Niat Cerai", Konsultasi Syariah, publikasi 11 November 2021, <https://hidayatullah.com/konsultasi/konsultasi-syariah/read/2021/11/11/219664/menikah-dengan-niat-cerai.html>.

Kwasen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Awal mula terjadi berasal dari kedua keluarga pria dan perempuan yang sama sekali belum pernah mengadakan acara pernikahan, yang biasa dikenal dengan sebutan *misan besan*. Agar kedua mempelai tersebut dapat melangsungkan perkawinan, maka mempelai pria harus melangsungkan perkawinan terlebih dulu dengan seorang janda, hal tersebut dilakukan agar status pihak keluarga berubah menjadi sudah pernah melaksanakan acara perkawinan. Pernikahan tersebut mengandung niat untuk menceraikan janda tersebut setelah batas waktu yang telah menjadi niatnya. Setelah cerai, maka mempelai pria bisa melangsungkan pernikahan dengan calon mempelai wanita idamannya.¹⁶

Di dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara jelas dasar hukumnya. Mayoritas ulama membolehkan nikah dengan niat talak, seperti Ibnu Qudamah menyatakan:

“Apabila seseorang menikahi perempuan tanpa syarat tapi dia berniat menceraikannya setelah satu bulan atau setelah urusannya selesai di negeri tempat dia tinggal, maka nikahnya sah menurut pendapat mayoritas ulama kecuali Al Auza’i. dia berkata : itu adalah nikah mut’ah”¹⁷

Selain itu, Ibnu Taimiyyah juga menyatakan:

“Menikah secara mutlak itu tidak disyaratkan di dalamnya menentukan waktu dengan sekiranya adanya dia ingin menahan nikah dan membatalkan nikah. Dan jika dia niat membatalkan nikah karena suatu keharusan ketika terpenuhi perjalanannya maka dimakruhkan pada yang demikian itu”¹⁸

¹⁶ Akbar Riyadi, “Nikah dengan Niat Talak (Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan di Indonesia terhadap Tradisi Misan Besan di Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)”, *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2020, 1-2.

¹⁷ Terjemahan Kitab Al Mughni Ibnu Qudamah, (Pustaka Azzam: jilid 9), 650.

¹⁸ Ibn Taimiah, Kitab *Majmu' Fatawa*, (Beirut: Darl al Fikr, 1989), jilid 32, 107.

Selanjutnya dari mazhab Syafi'i menyatakan bahwa:

“Kalau seorang lelaki datang ke suatu negeri. Dan ia menyukai untuk mengawini seorang wanita. Niat lelaki dan niat wanita itu, bahwa ia tidak menahan wanita tersebut, selain selama tinggalnya di negeri tersebut atau sehari atau dua hari atau tiga hari. Niscaya adalah pada niatnya lelaki itu, tidak niatnya wanita. Atau niatnya wanita, tidak niatnya lelaki, atau niatnya keduanya bersama-sama dan niatnya wali. Kecuali, bahwa keduanya itu apabila mengadakan nikah secara mutlak, tiada persyaratan padanya. Maka perkawinan itu tetap, dan tidak dibatalkan oleh niat dari pernikahan akan sesuatu.”¹⁹

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Tinalan. Kasus ini berawal saat pihak wanita diketahui hamil saat usianya masih remaja, tetapi wanita tersebut tidak tahu ketika ditanya siapa ayah kandung dari bayi yang dikandungnya. Karena dianggap sebagai aib, maka untuk menutupi hal tersebut, orang tua pihak wanita melakukan undian untuk menentukan siapa yang akan menikah dengan wanita tersebut. Setelah undian, tersebutlah satu nama laki-laki yang harus menikahi dengan wanita tersebut dengan tujuan menutupi aib dan agar anak yang dikandungnya ketika lahir bisa mendapatkan akta kelahiran. Akad nikah dilaksanakan di rumah pihak perempuan. Sehari setelah melaksanakan akad nikah, si suami langsung kembali ke rumah orang tuanya dan jarang kembali menemui istrinya. Justru yang seringkali mendatangi pihak istri dan memberikan sejumlah uang adalah ayah dari pihak laki-laki. Terbukti setelah anak yang dikandung lahir, beberapa bulan kemudian mereka bercerai.²⁰

¹⁹ Ismail Yakub, terjemahan *Al Umm* karya Imam Syafi'i, jilid 7, (Kuala Lumpur: Victory Agencie), 355-356.

²⁰ Wawancara pada 29 Desember 2022

Selanjutnya, dengan kasus yang sama terjadi pada seorang perempuan berusia 20 tahun yang berasal dari keluarga *broken home*, yang bekerja di sebuah cafe sebagai seorang kasir. Ia menikah dengan seorang pria yang merupakan kekasihnya, pernikahan tersebut dilatarbelakangi karena ia tengah hamil di luar nikah. Untuk menutupi aibnya, kakak pihak perempuan memaksa mereka berdua agar segera dinikahkan, selain itu karena dorongan aparat sekitar yang mewajibkan mereka berdua untuk menikah. Ternyata setelah menikah diketahui bahwa suaminya tersebut memiliki tujuan lain yang tidak diketahui istrinya yaitu untuk mendapatkan pekerjaan yang ditawarkan oleh kakak pihak perempuan sebagai dorongan agar ia bersedia segera menikah. Jadi, pernikahan tersebut dilakukan dengan niatan untuk menutupi kehamilan yang sudah terjadi hingga bayi tersebut lahir dan terbukti mereka bercerai tidak lama setelah melahirkan dan mendapatkan akta kelahiran, selain itu juga mengambil keuntungan untuk mendapatkan pekerjaan.²¹

Nikah dengan model seperti itu bertentangan dengan tujuan dan prinsip pernikahan dalam syariat Islam baik al-Qur'an dan Hadits.²² Pada penelitian ini menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam sebagai pisau analisis guna untuk mengetahui bagaimana hubungan timbal balik antara hukum Islam dengan kebiasaan masyarakat yang sudah ada, baik sebagai pengendali sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana pengatur hubungan sosial tertentu atau yang diharapkan.

²¹ Wawancara pada 13 Januari 2022

²² Alfiyatul Jamilah, "Nikah dengan Niat Talak dan Relevansinya dengan KHI Pasal 3 (Studi Kasus Di Desa Wonoyoso Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang)", *Skripsi*, IAIN Salatiga, 2015.

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Nikah dengan Perjanjian Cerai di Kelurahan Tinalan Kecamatan Pesantren Kota Kediri”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian di atas maka dapat ditemukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya nikah dengan perjanjian cerai yang terjadi di Kelurahan Tinalan Kecamatan Pesantren Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap nikah dengan perjanjian cerai yang terjadi di Kelurahan Tinalan Kecamatan Pesantren Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya nikah dengan perjanjian cerai yang terjadi di Kelurahan Tinalan Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
2. Untuk menganalisis tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap nikah dengan perjanjian cerai yang terjadi di Kelurahan Tinalan Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Bermanfaat sebagai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan terutama mengenai permasalahan nikah dengan niat cerai. Diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan dalam bidang pernikahan, selain itu agar dapat menambah rujukan bagi mahasiswa, dosen, dan kalangan akademisi lainnya. Serta dapat dijadikan faktor pendukung untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum keluarga.

2. Praktis

Diharapkan dapat memberikan kepada masyarakat agar menjaga tujuan dari pernikahan itu sendiri dan juga agar pernikahan semacam itu tidak disalahgunakan untuk merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi milik Alfiyatul Jamilah yang berjudul “Nikah dengan Niat Talak dan Relevansinya dengan KHI Pasal 3 (Studi Kasus Di Desa Wonoyoso Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang)”.

Hasil penelitian menyatakan pernikahan dengan model tersebut adalah sangat tidak relevan jika direlevansikan dengan tujuan pernikahan yang terkandung dalam Pasal 3 KHI. Selain itu, jika dilihat dari tujuan pernikahan dan prinsip pernikahan dalam syari'at Islam,

baik dalam al-Qur'an maupun hadits, nikah dengan niat talak juga sangat bertentangan.²³

Persamaan penelitian tersebut dan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai nikah dengan niat cerai. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas terkait relevansi nikah dengan niat cerai dengan Pasal 3 KHI. Sementara itu, pada penelitian sekarang membahas nikah dengan perjanjian cerai yang terjadi di Kelurahan Tinalan Kota Kediri dengan menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam.

2. Skripsi milik Sofi Hidayati yang berjudul “Studi Pemikiran Ibnu Qudamah tentang Hukum Menikah dengan Niat Cerai”.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pendapat Ibnu Qudamah boleh-boleh saja, tetapi tidak bisa diimplementasikan di Indonesia karena dianggap sebagai adanya penipuan tersembunyi.²⁴

Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai nikah dengan niat cerai. Perbedaannya pada penelitian terdahulu dibatasi hanya membahas mengenai pemikiran dan metode *istinbath* nikah dengan niat cerai menurut Ibnu Qudamah saja. Sementara itu, pada penelitian ini membahas terkait kasus nikah dengan perjanjian cerai ditinjau menggunakan sosiologi hukum Islam.

²³ Alfiyatul Jamilah, “Nikah dengan Niat Talak dan Relevansinya dengan KHI Pasal 3 (Studi Kasus Di Desa Wonoyoso Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang)”, *Skripsi*, IAIN Salatiga, 2015, 97.

²⁴ Sofi Hidayati, “Studi Pemikiran Ibnu Qudamah tentang Hukum Menikah dengan Niat Cerai”, *Skripsi*, IAIN Walisongo Semarang, 2008, 56.

3. Skripsi milik Ahmad Iwan Fauzi yang berjudul “Hukum Menikah dengan Niat Cerai (Studi terhadap Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Kitab *Majmu' Fatawa*).

Hasil penelitian menjelaskan bahwa nikah dengan niat cerai diperbolehkan karena kepemilikannya pasti dan absolut, serta dapat memungkinkan akan berubah niatnya pada keadaan tertentu.²⁵

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengulas mengenai nikah dengan niat cerai. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas terkait dengan pemikiran Ibnu Taimiyah. Sementara itu, penelitian ini menggunakan studi kasus nikah dengan perjanjian cerai yang terjadi di Kelurahan Tinalan dengan menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam.

4. Tesis milik M. Arief Hidayat yang berjudul “Nikah dengan Niat Talak menurut Fatwa Bin Baz Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah Al-Syatibi*”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa Bin Baz menyebutkan syarat dibolehkan nikah dengan niat cerai adalah bahwa hanya dia dan Allah Swt yang mengetahui niat tersebut.²⁶ Jika dikaji kembali, dilihat, dan dipikirkan dengan hati-hati tentang *madharat* yang diperoleh dari manfaat yang terkandung di dalamnya menurut *maqashid syari'ah* Syatibi, jelas bahwa pihak wanita yang akan dinikahi akan dirugikan dalam pernikahannya. Selain itu, dalam pernikahan tersebut ada unsur penipuan yang akan merugikan salah

²⁵ Ahmad Iwan Fauzi, “Hukum Menikah dengan Niat Cerai (Studi terhadap Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Kitab *Majmu' Fatawa*), *Skripsi*, UIN Yogyakarta, 2008, 59.

²⁶ M. Arief Hidayat, “Nikah dengan Niat Talak menurut Fatwa Bin Baz Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah Al-Syatibi*”, *Tesis*, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, 135

satu pihak jika tidak adanya transparansi tujuan awal dari akad pernikahan tersebut.²⁷

Persamaan penelitian tersebut dan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai nikah dengan niat cerai. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu menganalisa madharat dan manfaatnya dalam perspektif *maqashid syari'ah* menurut Syatibi. Sementara itu, pada penelitian sekarang menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap nikah dengan perjanjian cerai yang terjadi di Kelurahan Tinalan Kota Kediri.

5. Jurnal yang disusun oleh Syaidun dengan judul “Nikah dengan Niat Talak Perspektif Ulama Mazhab”.

Hasil penelitiannya adalah para ulama terbagi menjadi tiga pendapat, yang pertama hukumnya boleh antara lain pendapat dari golongan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah. Sementara itu, golongan yang kedua mengharamkan pernikahan tersebut antara lain pendapat dari ulama Rasyid Ridha dan Auza'i. Selanjutnya yang ketiga ulama Imam Malik dan Ahmad bin Hambal berpendapat pernikahan yang demikian adalah *makruh*.²⁸

Persamaan penelitian tersebut dan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai nikah dengan niat cerai. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas terkait nikah dengan niat cerai menurut pandangan masing-masing ulama yang membolehkan,

²⁷ M. Arief Hidayat, “Nikah dengan Niat Talak menurut Fatwa Bin Baz Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* Al-Syatibi”, *Tesis*, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, 154.

²⁸ Syaidun, “Nikah dengan Niat Talak Perspektif Ulama Mazhab”, *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 10, No. 2, 2016, 20.

mengharamkan, dan memakruhkan. Selain itu, pada pembahasan jurnal tersebut juga membandingkan perbedaan nikah yang diniatkan untuk bercerai dengan nikah *tahlil* dan nikah *mut'ah*. Sementara itu, penelitian sekarang membahas nikah dengan perjanjian cerai yang terjadi di Kelurahan Tinalan Kota Kediri dengan menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam.

6. Jurnal yang disusun oleh Salma Mufidah, Roji Iskandar, dan Ramdan Fauzi yang berjudul “Pendapat Ibnu Qudamah tentang Hukum Pernikahan yang Direncanakan untuk Perceraian”.

Hasil penelitian menunjukkan pendapat Ibnu Qudamah tentang pernikahan dengan niat cerai adalah sah. Hal tersebut dikarenakan tidak ada sumber hukum yang melarang secara tegas. Pendapat beliau bertentangan dengan kultur fikih yang ada di Indonesia. Ibnu Qudamah menggunakan metode *istinbath* milik madzhab Hanbali, apabila hukumnya tidak ditemukan dalam *nash*, maka hal tersebut boleh dan sah.²⁹

Persamaan penelitian tersebut dan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai nikah dengan niat cerai. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas hukum pernikahan yang diniatkan untuk perceraian menurut pandangan Ibnu Qudamah. Sementara itu, penelitian sekarang menggunakan perspektif sosiologi hukum islam terkait nikah dengan perjanjian cerai yang terjadi di Kelurahan Tinalan Kota Kediri.

²⁹ Salma Mufidah, dkk, “Pendapat Ibnu Qudamah tentang Hukum Pernikahan yang Direncanakan untuk Perceraian”, *Jurnal Peradilan Agama*, Vol. 3, No. 2, 2017, 41.